

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TERHADAP
IMPLEMENTASI REDD+ (*Reducing Emission from Deforestation and Forest
Degradation Plus*) DI RIAU**

Oleh:

MAHARANI¹

Maharani1307@live.com

Pembimbing: Pazli, S.IP., M. Si

Bibliografy: 6 Buku, 3 e-jurnal, 1 Laporan, 9 Website

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional–Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28294 Telp/Fax. 0761-63277**

ABSTRACT

This research is aimed to explain REDD+ system as one of the resolution of problems instrument in reducing greenhouse gas emissions. Research was located in Riau Province, due to its historically high deforestation. Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF) which have contributed 17-20% to concentration of greenhouse gas (GHG) in atmosphere and climate change. This figure is bigger than global forest area in the world, particularly in comparison with the existing tropical forest that is only around 10% of global forest area in the world. One of mechanism for reducing GHG is through Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+). This research was built by using theory of human security and sustainable development. Data analysis was used with stakeholder analysis and descriptive analysis. The method used in this study is descriptive, which explains or depicts and interprets the data later to compare and examine factors related to the situation, conditions and phenomena. The research found that REDD+ involvement in the implementation of the parties strongly supported the implementation of these activities and also needed special attention in the area of spatial management. The provincial government conducts policy by way of involved stakeholder as local and indigenous communities..

**Key Word: Riau, Green House Gas (GHG), REDD+, LULUCF, Human
Security, Sustainable Development, Stakeholder**

¹ Mahasiswa Hubungan Internasional UR Angkatan 2011

Pendahuluan

Isu politik tidak lagi hanya terpaku pada militer atau keamanan. Isu non-konvensional seperti lingkungan mulai mencuat seiring munculnya isu *human security*. Perubahan iklim, penipisan ozon dan biodiversitas yang terancam memunculkan permasalahan lingkungan global. Seiring dengan itu, berbagai isu menyangkut lingkungan mulai muncul, mulai dari perlindungan hutan sampai perlindungan biodiversitas.² Salah satu cakupan isu politik lingkungan adalah kesepakatan bahwa permasalahan lingkungan merupakan konsekuensi dari berbagai aktifitas ekonomi.³ Menangani permasalahan lingkungan serta pemanasan global tersebut negara-negara didunia mengadakan konferensi yang tujuannya adalah menyamakan persepsi tentang pemanasan global dan penanganannya.

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis terluas ketiga di Indonesia sesudah Brazil dan Zaire dan memiliki 10% dari sisa sumber daya ini didunia. Hasil hutan kayu merupakan salah satu produk andalan hutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Provinsi Riau merupakan salah satu dari 9 (sembilan) berhutan di Indonesia yang ditetapkan pemerintah sebagai Provinsi Implementasi REDD. Provinsi Riau

dengan kawasan hutan yang cukup luas dan lahan gambut terluas di Sumatera serta termasuk Provinsi penyumbang emisi CO₂ terbesar di Indonesia. Sejalan dengan ditunjuknya Provinsi Riau sebagai Provinsi percontohan, Gubernur Riau telah membentuk Satuan Tugas REDD Provinsi yang bertugas untuk melakukan masa persiapan di tingkat Provinsi. Kelembagaan REDD didirikan dalam upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan seperti digariskan pada Strategi Nasional REDD.

Provinsi Riau dengan kawasan hutan yang cukup luas dan lahan gambut terluas di Sumatera memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi emisi dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan, serta menyatakan minat menjadi lokasi percontohan Provinsi implementasi REDD+ LoI Indonesia dan Norwegia dan atau kerjasama Indonesia dengan negara lain terkait implelementasi REDD+. Implementasi REDD+ di Riau harus memenuhi prinsip efektifitas, efisiensi, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, sehingga proyek REDD+ dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat adat dan lokal. Proyek REDD+ menerapkan *Free Prior Informed Consent* (FPIC) atau *Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan* (PADIATAPA) mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan REDD+.

REDD+ merupakan bagian penting dari kebijakan strategis pelestarian lingkungan hidup yang telah dicanangkan Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan

² James Gustave Speth and Peter M Haas, *Global Environmental Governance*, Washington: Island Press, 2006. Hlm 39

³ Gareth Porter, Janet and Welsh Brown. Hlm 13

kualitas lingkungan dan menghindarkan diri dari citra sebagai daerah yang sering menghasilkan pencemaran lingkungan. Kebijakan strategis lingkungan hidup tersebut akan terus dijalankan secara berkesinambungan dan sinergi dengan rencana pembangunan lainnya yang juga menjadi prioritas adalah peningkatan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan upaya pengentasan kemiskinan, penyediaan infrastruktur dalam upaya peningkatan investasi serta terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance and Clean Governance*).⁴

Pelaksanaan REDD+ terutama dinegara berkembang membutuhkan dukungan dari aktor lokal. Mekanisme REDD+ merupakan isu internasional yang memerlukan aksi nyata ditingkat nasional lokal. Oleh karena itu, pemecahan masalah deforestasi dan degradasi hutan ditingkat nasional tidak dapat dipisahkan dari pemecahan masalah pembangunan nasional secara keseluruhan. Disamping itu, sektor kehutanan adalah unik disemua negara berkembang pemilik hutan, banyak instrument kebijakan dan program yang didesain untuk menangani isu perubahan iklim tetapi secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pengurangan dampak negatif perubahan iklim.

Ancaman lingkungan tidak mengenal batas-batas negara dan tidak ada satu negara atau kelompok negara dapat mengatasi ancaman

lingkungan. Kerusakan lingkungan global merupakan tantangan besar bagi kesejahteraan global. Lingkungan yang bersih dan bermanfaat secara universal sedangkan kerusakan lingkungan global berbahaya bagi semua orang baik dalam kadar besar atau kecil.

Pada Konferensi PBB 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan atau “KTT Bumi” yang diselenggarakan di Rio de Janeiro dan perwakilan dari 172 negara dan 2.400 LSM berkumpul untuk membahas cara-cara untuk mengurangi ketegangan pada lingkungan global sambil mendorong pembangunan berkelanjutan untuk menurunkan ketegangan antara keinginan negara-negara miskin untuk membangun ekonomi mereka dengan cepat dan preferensi negara-negara kaya untuk memberlakukan batas-batas lingkungan dan pembangunan.

Sebagaimana yang dikatakan Buzan dalam bukunya *People, states and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era* bahwa:

“keamanan berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, dimana isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman eksistensial. Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan kedalam lima dimensi yaitu politik, militer, ekonomi, sosial dan lingkungan. Dimana tiap dimensi keamanan tersebut mempunyai unit keamanan, nilai dan karakteristik

⁴ Prosiding FGD Penyediaan Data Dasar dan Peta Kadastral di Provinsi Riau. Ibid. Hal 7

kelangsungan hidup dan ancaman yang berbeda-beda”

Kelima ancaman tersebut dapat dijelaskan bahwa ancaman militer menduduki inti tradisional dari keamanan nasional. Tindakan-tindakan militer dapat dan biasanya mengancam segala komponen negara. Ancaman politik lebih mengarah kepada stabilitas organisasi pemerintah. Dengan tujuan agar dapat menekan pemerintah yang berkuasa dalam kebijakan yang diambil, menggulingkan pemerintah atau menciptakan intrik politik yang mampu mengganggu jalannya pemerintahan sehingga melemahkan kekuatan militernya. Perbedaan antara ancaman politik dengan ancaman sosial yang dapat terjadi disebut negara adalah sangat tipis. Ancaman sosial biasanya terjadi sebagai imbas dari ancaman militer dan politik atau dari perbedaan kultur.

Ancaman ekonomi merupakan ancaman yang paling sulit diatasi dalam kaitannya dengan keamanan nasional. Kelemahan dalam bidang ekonomi dapat menjadi jalan bagi bangsa asing untuk mengontrol jalannya pemerintahan melalui bantuan ekonomi. Ancaman ekologi bagi keamanan nasional bagaikan ancaman militer dan ekonomi yang dapat menghancurkan bentuk dasar suatu negara.

Dalam *World Summit Report* 2005, pembangunan berkelanjutan haruslah didirikan atas tiga pilar pokok yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiganya dibentuk untuk saling menopang antara satu dengan lainnya. Pembangunan

berkelanjutan tidak hanya fokus terhadap aspek-aspek pembangunan ekonomi dan sosial tetapi juga harus berlandaskan pada perlindungan terhadap lingkungan. Pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan juga masuk dalam hal terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*) dan tersalurkannya kesempatan untuk memberikan aspirasi kehidupan yang lebih baik.⁵ Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan upaya menunjukkan bahwa ekonomi dan proteksi lingkungan bisa sejalan.

Konsep pembangunan berkelanjutan ini menyebar dan mulai mendapat perhatian dari aktor non pemerintah seperti bisnis dan masyarakat. Upaya yang dapat ditingkat global ini kemudian diimplementasikan juga ditingkat lokal dan nasional dengan melibatkan berbagai aktor. Terdapat 4 aspek utama dalam pembangunan berkelanjutan menurut *Bruntland Report*:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan semua makhluk hidup (*Development*)
2. Pencapaian hidup standar yang merata secara global (*Development*)
3. Pencapaian dilakukan dengan pertimbangan lingkungan dan kemungkinan destruksi biodeversitas dalam prosesnya. Sehingga upaya pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan

⁵

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24385/4/Chapter%20I.pdf>, diakses pada 14 November 2014

(Sustainability). Pencapaian harus mempertimbangkan kebutuhan generasi masa datang (Sustainability).⁶

Pembahasan

Hutan merupakan sumber penyerap Gas Rumah Kaca (GRK) dan pendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan pemanfaatan kayu yang ada di hutan. Kehidupan 90% dari 1,2 miliar orang yang hidup dalam kemiskinan yang parah. Hutan juga digunakan sebagai sumber kayu penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dibutuhkan bagi pembangunan lokal. Hutan juga memegang peranan utama dalam menjaga pasokan dan siklus air. Meskipun begitu, keberadaannya terancam oleh praktek pembukaan lahan.⁷ Deforestasi dan degradasi hutan merupakan penyebab peningkatan hingga seratus kali lipat punahnya spesies dunia dan sampai 20% dari total emisi GRK yang melebihi transportasi dunia. Perubahan iklim merupakan realitas yang menjadi keprihatinan bersama masyarakat di dunia internasional.

Istilah REDD+ muncul pada saat diselenggarakan konferensi perubahan iklim ke 13 pada tahun 2007 di Bali, istilah yang tercantum dalam *Bali Action Plan* paragraf 1 b (iii) ini pertama kali digunakan di dalam Kelompok Kerja Ad Hoc Aksi Kerjasama Jangka Panjang dibawah konvensi pada sesi ke-6 di

Bonn pada tanggal 12 Juni 2009. Didalamnya berisikan isu yang terkait pendekatan kebijakan dan insentif positif pada isu-isu yang berkenaan dengan mengurangi emisi dan penurunan kerusakan hutan dan tutupan hutan di negara berkembang dan pentingnya peran konservasi, pengelolaan hutan secara lestari serta peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang. Dalam istilah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang dikenal sebagai pencapaian REDD+ yaitu pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Mekanisme REDD+ dikembangkan sebagai kelanjutan dari *Bali Action Plan* yang dihasilkan pada *Conference of The Parties* (COP) ke 13 yang diadakan di Bali pada bulan Desember 2007. Dalam *Bali Action Plan* direkomendasikan pengembangan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan upaya mitigasi perubahan iklim. Fokus utama REDD+ adalah lima pendekatan yaitu pengurangan tingkat deforestasi, degradasi hutan, menjaga stok karbon, pengelolaan hutan lestari dan memperkuat stok karbon yang ada. Penyebab utama dari deforestasi adalah adanya aktifitas manusia yang berdampak secara langsung kepada lingkungan termasuk aktifitas agrikultur, penebangan hutan dan perluasan wilayah pembangunan (dilakukan secara langsung). Aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya yang secara tidak langsung menyebabkan deforestasi (dilakukan secara tidak langsung).

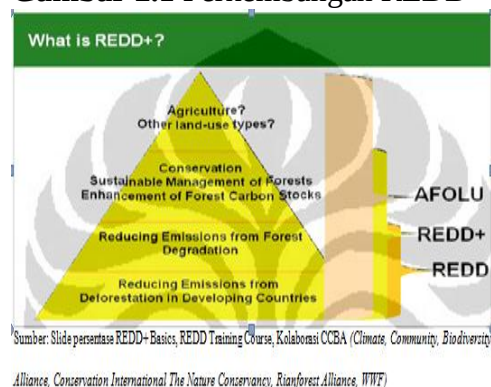
Dalam putusan yang inovatif yang dipelopori oleh Papua Nugini dan Kosta Rika, REDD (yang pada

⁶ Ibid. Hal 32

⁷ Riza Aryani, lib.ui.ac.id/file?file=digital/20313628-S_Riza%20Aryani.pdf, hal 85 diakses pada 13 Oktober 2014

saat itu merupakan kependekan dari *Reducing Emissions from Deforestation in Developing Countries*) secara resmi dimasukkan dalam negosiasi perubahan iklim. REDD kemudian menjadi cara berpikir baru mengenai konservasi hutan yang menghubungkan upaya-upaya melestarikan hutan tropis dengan upaya global memerangi perubahan iklim. Akan tetapi, dalam diskusi-diskusi COP-15 di Copenhagen tahun 2009 istilah REDD+ pertama kali muncul. Perubahan ini baru secara resmi dikodifikasikan dalam COP-16 di Cancun tahun 2010 ketika disepakati bahwa setiap negara berkembang yang ingin melakukan REDD+ boleh melaksanakan yang mana saja dari kegiatan mengurangi emisi dari deforestasi, mengurangi emisi dari degradasi hutan, konservasi simpanan hutan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan simpanan karbon hutan. REDD+ terus dikembangkan melalui berbagai inisiatif pendanaan bilateral dan multilateral.

Gambar 2.1 Perkembangan REDD+



Peningkatan karbon di hutan juga termasuk restorasi hutan, reforestasi dan afforestasi. Lalu aktifitas tersebut secara keseluruhan dinyatakan sebagai REDD+.

Beberapa negara juga memasukkan aktifitas lain pemanfaatan lahan termasuk lahan agrikultur yang disebut sebagai AFOLU (*Agriculture, Forestry and Other Land Use*).⁸ Sejalan dengan perkembangan negosiasi REDD, aktifitas lainnya mulai diikutsertakan, seperti konservasi, manajemen hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan. Beberapa elemen yang menjadikan REDD+ berbeda dengan mekanisme perlindungan hutan lainnya seperti pengukuran (*measurements*) serta pengawasan (*monitoring*) yang menjadi salah satu bagian penting dari REDD+. Elemen selanjutnya adalah pelaporan (*reporting*) dan verifikasi (*verification*). Dalam implemetasinya REDD+ melibatkan banyak aktor. Umumnya aktor ini termasuk pembuat kebijakan ditingkat global, pemerintah nasional, pemerintah lokal, pengembang proyek, komunitas lokal, pembeli, badan riset, NGO lokal dan internasional serta badan pemerintah.⁹

MRV adalah rangkaian kegiatan pengukuran (*measurement*), pelaporan (*reporting*) dan verifikasi (*verification*) merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai penurunan emisi, pemeliharaan dan peningkatan cadangan GRK dari kegiatan/proyek/program REDD+

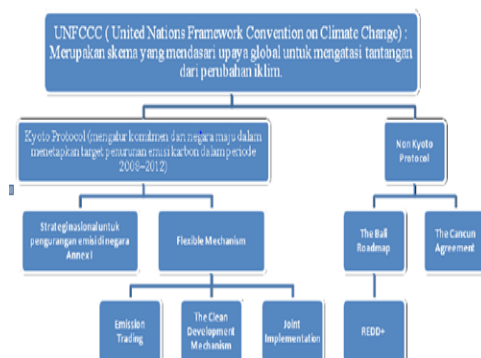
⁸ Riza Aryani, lib.ui.ac.id/file?file=digital/20313628-S_Riza%20Aryani.pdf. *ibid.* hlm 44-45

⁹ Riza Aryani, lib.ui.ac.id/file?file=digital/20313628-S_Riza%20Aryani.pdf. *Opcid.* hlm 46-47

secara berkala. Komponen MRV bersifat independen dan sejalan dengan kelembagaan di tingkat nasional. MRV akan berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan serta lahan (LULUCF) mengkategorikan dan mendistribusikannya pada pihak yang terkait. Proses verifikasi akan menghasilkan penurunan emisi tingkat Provinsi terverifikasi yang mendukung penurunan emisi tingkat nasional yang terverifikasi.¹⁰

REDD+ merupakan bagian dari rezim lingkungan global lebih spesifiknya rezim perubahan iklim. Sejak awal kemunculannya ialah untuk mempengaruhi para pembuatan kebijakan terutama mengenai pengelolaan hutan dengan pemberian pilihan dengan insentif yang lebih menarik. Keberhasilan REDD+ sebagai bagian dari rezim lingkungan global menjadi penting tidak saja untuk menyelesaikan permasalahan deforestasi namun juga terkait mitigasi perubahan iklim kedepannya.

Gambar 2.2 Rezim Perubahan Iklim Global



Sumber: Berbagai Sumber

Jika pasca kesepakatan iklim *Kyoto Protocol* gagal untuk bertindak menghindari laju deforestasi hutan tropis, pencapaian tujuan perubahan iklim secara keseluruhan tidak akan mungkin terjadi. Oleh karena itu, kesepakatan selanjutnya harus menciptakan insentif yang lebih bermakna untuk memberi kompensasi kepada negara-negara pemilik hutan atas jasa iklim yang sangat berharga yang diberikan kepada dunia. Terkait REDD+ hingga saat ini perkembangan ditingkat nasional dan global berjalan secara paralel, dimana perkembangan yang terjadi dikedua level mempengaruhi satu sama lain. Terkait REDD+ hingga saat ini perkembangan ditingkat nasional dan global berjalan secara paralel, dimana perkembangan yang terjadi dikedua level mempengaruhi satu sama lain.¹¹

Program nasional penanggulangan perubahan iklim didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang memberikan aturan terkait tata ruang, kehutanan dan lingkungan hidup yaitu UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Perpres No. 61 tahun 2011 tentang RAN penurunan emisi GRK DAN Perpres No. 71 tahun 2011 tentang inventarisasi GRK. Aturan perundang-undangan tersebut mengamanatkan inventarisasi permasalahan perubahan iklim serta

¹⁰ Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Riau dalam Implementasi REDD+. Hal 47

¹¹ Riza Aryani, lib.ui.ac.id/file?file=digital/20313628-S_Riza%20Aryani.pdf. *ibid.* hlm 31

pengembangan program-program penanggulangan untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah. Rencana strategi REDD+ dikembangkan untuk menjadi acuan utama pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan perubahan iklim dalam bidang kehutanan dan pemanfaatan lahan.¹²

Untuk dapat melaksanakan skema REDD+ secara efektif dan efisien secara berkelanjutan, diperlukan penguatan landasan hukum serta pembenahan kebijakan dan peraturan perundangan untuk penataan ulang tata ruang wilayah, tata guna lahan, penataan hak-hak atas lahan, perbaikan tata kelola perizinan, penyelesaian berbagai konflik serta berbagai persoalan teknis dilapangan dan penegakan hukum. Tata kelola hutan yang baik menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan REDD+ pada khususnya dan pengelolaan hutan dan lahan pada umumnya di Indonesia.

Pada tingkat nasional, pemerintah telah memulai dengan bekerja secara sinergis melalui Tim Koordinasi Gabungan pelaksanaan penegakan hukum tentang kejahatan terkait kehutanan dan lahan gambut. Organisasi internasional dan multinasional seperti WWF, *The Nature Conservancy* dan UNEP mendorong setiap negara yang memiliki hutan agar menjalankan konsep pembangunan hutan yang berkelanjutan.

¹²<http://forestclimatecenter.org/files/2012-06-18%20strategi%20nasional%20REDD+D+.pdf>, diakses pada 03 April 2014

Gambar 2.3 Kerangka Inisiatif Tata Kelola Hutan



Sumber: Berbagai sumber

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam konteks pengelolaan kawasan hutan. Pembangunan hutan untuk memperbaiki tutupan lahan hutan didominasi pada pengusaha menengah dan besar. Partisipasi pembangunan hutan pada skala mikro dan kecil tidak cukup kuat. Oleh karena itu, keterlibatan para pihak atau aktor-aktor utama menjadi sangat penting, terutama keterlibatan kelompok rentan seperti masyarakat adat, kelompok perempuan dan masyarakat yang bergantung pada hutan dan lahan. Keterlibatan para akademisi atau para ahli juga diperlukan terutama dalam penyusunan kerangka kerja dan indikator sampai dengan pengumpulan data yang didominasi oleh aspek-aspek teknis.¹³

Hal ini terkait dengan pentingnya penerapan prinsip-prinsip FPIC (*Free, Prior, Informed, Consent*). Prinsip FPIC merupakan

¹³www.un.or.id/en/.../files?...indeks_tata_kelola_hutan_lahan_dan_redd.pdf. Hal 31. Diakses 21 November 2014

rumusan penting dimana hak-hak asasi manusia terutama hak-hak masyarakat adat atas tanah hutan dan pengeloannya perlu diperhitungkan dan dihormati dalam proyek pembangunan ekonomi rendah karbon. Beberapa hal mengenai strategi pelibatan masyarakat yaitu peningkatan pemahaman, kesadaran, kesepakatan dan dukungan para pihak yang terlibat terhadap pelaksanaan REDD+ melalui proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)*. Padiatapa sangat relevan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, karena REDD+ akan mencakup perubahan dalam pengelolaan dan penggunaan hutan yang dapat mempengaruhi hak dan mata pencaharian masyarakat adat dan komunitas lokal.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, maka diperlukan upaya pemberdayaan ekonomi lokal melalui penyediaan jaminan terhadap keberlanjutan dan kepastian usaha masyarakat yang mengedepankan produktifitas sumber daya lokal dan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan pengembangan teknologi berbasis lokalitas yang tepat guna meningkatkan nilai produktifitas masyarakat. Peningkatan dan penguatan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kegiatan pemanfaatan lahan, alih guna lahan dan kehutanan (LULUCF) merupakan penyumbang terbesar dalam emisi GRK di Indonesia. Sektor LULUCF merupakan sektor yang perlu

mendapatkan perhatian tinggi dalam upaya penurunan emisi di Indonesia. Emisi GRK dari sektor yang berbasis lahan tidak hanya berasal dari perubahan luas atau tutupan hutan (*forest cover*) yang disebabkan oleh deforestasi atau kemerosotan biomassa diatas permukaan (*above ground*) tetapi juga bersumber dari emisi oksidasi bahan organik dibawah permukaan (*below ground*) lahan gambut. REDD+ berusaha mengubah perspektif dinegara berkembang terkait pemanfaatan hutan. Untuk menjamin keberhasilan REDD+ dibutuhkan inklusi multi aktor, koordinasi dan sinergi yang mantap.¹⁴

Secara lebih sederhana, seluruh hal tersebut dapat dikelompokkan menjadi penyebab deforestasi akibat adanya konversi hutan menjadi kawasan non hutan baik secara terencana maupun tidak terencana serta degradasi hutan akibat adanya penebangan liar dan kebakaran hutan.¹⁵ Proses deforestasi dan degradasi hutan alam Provinsi Riau berlangsung sangat cepat. Provinsi Riau telah kehilangan tutupan hutan alam seluas 4,6 juta ha tutupan hutan alam baik dikawasan gambut maupun non gambut. Degradasi lahan gambut terjadi akibat pola pemanfaatan yang kurang memperhatikan karakteristik

¹⁴ Riza Aryani, lib.ui.ac.id/file?file=digital/20313628-S_Riza%20Aryani.pdf, hal 96 diakses pada 13 Oktober 2014

¹⁵ <http://forestclimatecenter.org/files/2012-06-18%20strategi%20nasional%20REDD+.pdf>, diakses pada 03 April 2014

dan kerentanan lahan gambut. Kebakaran merupakan penyebab utama terjadinya degradasi lahan gambut.¹⁶

Kebijakan untuk mengurangi deforestasi yang tidak direncanakan dilakukan melalui alokasi lahan terdegradasi dan lahan yang secara komersial tidak produktif untuk membangun silvikultur intensif. Penerapan tata ruang yang efektif termasuk penegakan hukum yang merupakan salah satu upaya untuk mengurangi konversi hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Departemen Kehutanan telah menghentikan pemberian izin untuk penggunaan hutan produksi konversi bagi pembangunan perkebunan.

REDD+ berusaha mengubah perspektif dinegara berkembang terkait pemanfaatan hutan. Untuk menjamin keberhasilan REDD+ dibutuhkan inklusi multi aktor, koordinasi dan sinergi yang mantap.¹⁷ Secara lebih sederhana, seluruh hal tersebut dapat dikelompokkan menjadi penyebab deforestasi akibat adanya konversi hutan menjadi kawasan non hutan baik secara terencana maupun tidak terencana serta degradasi hutan akibat adanya penebangan liar dan kebakaran hutan.¹⁸

¹⁶ Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Riau dalam Implementasi REDD+. Hal 32-33

¹⁷ Riza Aryani, lib.ui.ac.id/file?file=digital/20313628-S_Riza%20Aryani.pdf, hal 96 diakses pada 13 Oktober 2014

¹⁸

<http://forestclimatecenter.org/files/2012-06->

Tabel 2.1 Degradasi Hutan Alam Provinsi Riau 1990-2011

NO	Tahun	Luas Hutan		Luas Bukan Hutan	
		Ha	%	Ha	%
1	1990-2000	3.984.022	44,06	4.751	0,12
2	2000-2003	3.718.131	41,12	4.777	0,13
3	2003-2006	3.319.199	36,70	20.301	0,61
4	2006-2009	2.860.614	31,63	39.229	1,37
5	2009-2011	2.638.113	29,17	5.006	0,19

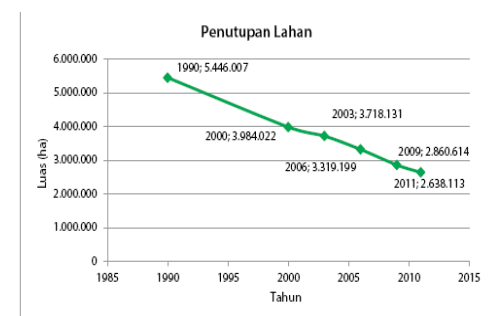
Sumber: Badan Planologi Kehutanan 2011

Tabel 2.2 Deforestasi Hutan Alam Provinsi Riau 1990-2011

NO	Tahun	Luas Hutan		Luas Bukan Hutan	
		Ha	%	Ha	%
1	1990	5.446.007	60,22	3.596.957	39,78
2	2000	3.984.022	44,06	5.058.942	55,94
3	2003	3.718.131	41,12	5.324.833	58,88
4	2006	3.319.199	36,70	5.723.764	63,30
5	2009	2.860.614	31,63	6.182.349	68,37
6	2011	2.638.113	29,17	6.404.851	70,83

Sumber: Badan Planologi Kehutanan 2011

Grafik 2.1 Laju Deforestasi dan Luas Hutan Riau Pada tahun 2011



Sumber: Badan Kehutanan Planologi 2011

Pengelolaan yang dilakukan atas hutan dan lahan gambut harus dilakukan melalui pendekatan ekosistem sehingga tidak terbatas pada batas administratif. Rehabilitas hutan dan lahan (RHL) merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan, yang ditempatkan pada kerangka daerah aliran sungai. Potensi lahan gambut yang sangat besar diwilayah Riau perlu dikelola

18%20strategi%20nasional%20RED D+.pdf, diakses pada 03 April 2014

secara arif sehingga dapat memberikan nilai tambah tanpa merusak fungsi alami lahan gambut itu sendiri. Pengelolaan gambut yang menyelaraskan antara fungsi ekonomi dan fungsi ekologi akan memberikan dampak positif dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dalam rangka perencanaan dan pemanfaatan lahan gambut yang lestari, perlu adanya pewilayahan yang didasarkan pada daya dukung lingkungan. Dalam dekade terakhir, deforestasi hutan telah beralih dari program besar pemerintah ke proses yang didorong oleh perusahaan. Pendorong permintaan untuk lahan pertanian bervariasi secara global. Di Amerika Selatan, pendorong laju deforestasi hutan merupakan perusahaan pertanian berskala besar yang memproduksi daging sapi dan kedelai untuk pasar ekspor. Di Asia Tenggara, pendorong laju deforestasi hutan ada diantara dua hal yaitu minyak kelapa sawit, kopi dan sawit sebagai produk utama. Permintaan untuk kayu juga mendorong laju deforestasi hutan, oleh karena itu menyumbang emisi sebagai akibat perubahan pemanfaatan lahan.¹⁹

Rehabilitas mengambil posisi untuk mengisi kesenjangan ketika sistem perlindungan tidak dapat mengimbangi hasil sistem budidaya hutan dan lahan sehingga terjadi deforestasi dan degradasi fungsi hutn

dan lahan. Rehabilitas hutan dan lahan dapat diimplementasikan pada semua kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Hutan dan lahan gambut dengan nilai konservasi tinggi (*High Conservation Value Forest/HCVF*) mendapatkan prioritas khusus dengan fokus terhadap pemantapan fungsi kawasan lindung. Intervensi manusia sangat diperlukan dalam upaya untuk memperbaiki kondisi hutan yang rusak akibat kebakaran. Upaya perbaikan (*restorasi*) yang bisa dilakukan adalah melalui rehabilitas lahan dengan penanaman kembali (*replanting*).

Potensi lahan gambut yang sangat besar diwilayah Riau perlu dikelola secara arif sehingga dapat memberikan nilai tambah tanpa merusak fungsi alami lahan gambut itu sendiri. Pengelolaan gambut yang menyelaraskan antara fungsi ekonomi dan fungsi ekologi akan memberikan dampak positif dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dalam rangka perencanaan dan pemanfaatan lahan gambut yang lestari, perlu adanya pewilayahan yang didasarkan pada daya dukung lingkungan.

Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan oleh pemerintah Provinsi Riau cukup gencar dicanangkan. Dibuktikan dengan terrealisasinya rehabilitasi hutan dan lahan. Pengembangan kawasan konservasi dilakukan dengan berbagai upaya. Mendukung Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) penanaman hutan kembali pada beberapa lahan kritis di Provinsi Riau dan pada Daerah Aliran Sungai (DAS).

¹⁹ The Little REDD+ Book, hal 13 dalam https://unfccc.int/files/methods/redd/submissions/application/pdf/redd_20091201_gcp.pdf. Diakses pada 29 Oktober 2014

Pada tingkatan UNFCCC, peran penting dari konservasi dan restorasi lahan gambut harus diakui secara lebih baik, sedangkan didalam sektor AFOLU-nya UNFCCC, lahan gambut mungkin untuk jangka pendek membutuhkan suatu strategi yang terpisah. Restorasi lahan gambut adalah cara terbaik untuk mengurangi emisi dari lahan gambut yang terdrainase tetapi tidak dapat membenarkan konversi baru lahan gambut yang masih utuh (*prestore*). Restorasi lahan gambut pada situs tertentu hanya dapat mengurangi emisi sampai nol, hanya jika seluruh wilayah terbatas (*rewetted*) secara memadai.²⁰

Penyusunan *Masterplan* pengelolaan kawasan gambut berkelanjutan di Provinsi Riau yang berkerjasama dengan KLH tahun 2009. Kerjasama RI dengan Malaysia di Rokan Hilir dalam rangka Demplot *Canal Blocking* areal gambut. Serta implementasi pengelolaan lahan gambut berkelanjutan kerjasama Indonesia dengan Sekretariat ASEAN melalui *Asean Peatland Forest Project (APFP)* selama empat (4) tahun mulai dari 2010-2013.

Perlindungan dapat berbentuk mekanisme insentif ekonomi (pengurangan pajak, kemudahan perizinan dan sertifikasi). Dengan pengembangan teknologi berbasis lokalitas yang tepat guna

meningkatkan nilai produktifitas masyarakat. Peningkatan dan penguatan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengembangan diversifikasi usaha sesuai dengan karakter budaya masyarakat lokal. Peningkatan pengetahuan masyarakat luas terhadap pentingnya nilai hutan dan lahan gambut sebagai penyeimbang kehidupan

Kesimpulan

Berdasarkan komitmen Pemerintah Indonesia pada tingkat nasional dan internasional untuk mengatasi tantangan perubahan iklim serta untuk menggunakan imbalan karbon hutan untuk menata reformasi sektor kehutanan. Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisinya dari penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF) sebesar sedikitnya 26% pada tahun 2020.

Salah satu cara yang direncanakan oleh Indonesia untuk memenuhi sasaran ini ialah dengan mengurangi emisinya dari deforestasi dan degradasi hutan, melalui mekanisme REDD+. Dengan melaksanakan REDD+, Indonesia akan memenuhi syarat untuk menerima pembayaran keuangan berdasarkan kredit karbon hutan. REDD+ menawarkan kemungkinan dalam hal bentuk pembiayaan yang inovatif dan stabil bagi pemerintah daerah dan pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat. REDD+ juga dapat membantu dalam distribusi manfaat untuk pengembangan masyarakat yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Sejalan dengan ditunjuknya Provinsi Riau sebagai salah satu wilayah potensial DA-REDD+,

²⁰http://www.wetlands.org/Portals/0/publications/submission%20or%20policy%20doc/Tanggapan%20WI%20terhadap%20REDD%20National%20Strategy%20%20_versi%20bahasa%20Indonesia_.pdf , diakses pada 11 Maret 2014

Gubernur Riau telah membentuk Satuan Tugas REDD+ Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.833/VII/2011 yang bertugas untuk melakukan masa persiapan (*readiness*) REDD+ tingkat Provinsi. Tugas-tugas pokok Satgas REDD+ Provinsi Riau yang berkenaan dengan *readiness* REDD+ adalah penguatan kelembagaan Satgas REDD+ Provinsi (termasuk di dalamnya konsolidasi penyediaan data dan informasi wilayah), penyusunan strategi daerah, menjalin kerjasama dengan pihak luar serta mengkaji aspek advokasi hukum atau legislasi pelaksanaan REDD+.

Beberapa tantangan kontekstual perlu ditangani untuk menciptakan keadaan yang memungkinkan bagi REDD+. Persoalan yang sama juga harus diatasi untuk memperbaiki tata kelola hutan. Keberhasilan implementasi REDD+ bergantung pada perbaikan sistem tata kelola seluruh lahan hutan dan lahan bergambut dalam kawasan hutan dan APL. Dalam tatanan masyarakat dan sistem kelembagaan pemerintah yang sekarang, perbaikan itu hanya dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan “*business as unusual*” yaitu membangun paradigma baru dan berbagai komponen sistem kelembagaan (aturan, mekanisme, hubungan antar lembaga, tata kelola) dengan cara yang berbeda.

Kebijakan yang dibuat harus lebih transparan, sistem perizinan perlu diubah tata kelolanya untuk memastikan akuntabilitas public, data dan peta perlu diintegrasikan dan kordinasi antar K/L dan antara pusat dengan daerah perlu diefektifkan dengan pendekatan

kordinasi tematik dan berpengaruh. Diperlukan komitmen terhadap kepentingan publik, kebesaran jiwa dan ketulusan dari semua pihak untuk dapat menerima dan melakukan perubahan-perubahan itu agar dapat menata ulang sistem pengelolaan sumber daya hutan dan lahan. Tujuan utamanya adalah mengembalikan keutuhan fungsi ekosistem, fungsi ekonomi dan fungsi sosial hutan dan lahan untuk pembangunan yang berkelanjutan, suatu tujuan yang jauh lebih besar daripada sekedar menghasilkan kredit karbon untuk membantu mitigasi perubahan iklim global.

Daftar Pustaka

Buku

- Mas'oed, Muhtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta:LP3ES, 1990.
- Masripatin, Nur Dr, *Strategi REDD-Indonesia Fase Readiness 2009-2010 dan progress implementasinya*, Jakarta. 2010.
- Neil, Carter, *The Politics of Environment : Ideas, Activism and Policy*, 2nd Edition, New York: Cambridge University Press, 2007.
- Parker, Charlie, *The Little REDD+ Book: An Updated Guide to Governmental and Non Governmental for Reducing Emission from Deforestation and Degradation*, Publikasi dari Global Canopy Foundation, 2009.

Porter, Gareth & Brown, Janet
Welsh, *Global
Environmental Politics:
Dilemma in World Politics*,
Colorado: West View Press,
1996.

Speth, James Gustave and Haas,
Peter M, *Global
Environmental Governance*,
Washington: Island Press,
2006.

e-Jurnal

[http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/01/eJournal-%20\(01-12-14-05-04-01\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/01/eJournal-%20(01-12-14-05-04-01).pdf), diakses pada 07 April 2014 pukul 13:01 wib
<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/4934/4471>, diakses pada 12 April 2014 pukul 14:10 wib
<http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/2%20Jawahir%20Thontoei.pdf>, diakses pada 12 April 2014 pukul 14:09 wib

Skripsi

Aryani, Riza, *Analisa Kegagalan Implementasi REDD+ Dalam Proyek Rimba Raya Di Kalimantan Tengah 2008-2010*,
lib.ui.ac.id/file?file=digital/20313628-S_Riza%20Aryani.pdf, diakses pada 13 Oktober 2014 pukul 21:01 wib.

Nur, Hasan Hafizd
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5020.pdf>, diakses pada 01

November 2014 pukul 21:03 wib

Internet

Dokumen Pemantauan Hutan Di Indonesia, diakses pada 31 Maret 2014 pukul 09:49 wib
<http://www.kemlu.go.id/Books/BukuPanduanUmumTataCaraHubdanKerjasamaLNolehPemda.pdf>, diakses pada 12 April 2014 pukul 14:09 wib

<http://www.fordamof.org/files/5.TingkatKesiapanImplementasiREDDdiIndonesiaBerdasarkanPersepsiParaPihakStudiKasusRiau.pdf>, diakses pada 31 Maret 2014 pukul 10:10 wib
http://www.deplu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetailNewsLike.aspx, diakses pada 31 Maret 2014 pukul 10:05 wib.

<http://kamusbahasaindonesia.org/upaya>, diakses pada 15 April 2014 pukul 16:50 wib

<http://forestclimatecenter.org/redd/2011ProposalRiau-PropinsiPercontohanREDD+.pdf>, diakses pada 07 April 2014 pukul 13:01 wib.

Masrispatin, Dr, Ir, Nur M, Sc, *Apa itu REDD?* Warta Tenur No 6 tahun 2008, diakses dari http://www.wg-tenure.org/file/Warta_Tenure/Edisi_06/02a.Kajian01.pdf pada 30 Oktober 2014

<http://www.reddplus.go.id/33-beranda> diakses pada 19 November 2014 pukul 19:50 wib.

http://theforestsdialogue.org/sites/default/files/background_reference_paper-_redd_in_indonesia_bahasa_indonesia.pdf, diakses pada 19 November 2014 pukul 2:38 wib.

Laporan

Ringkasan Eksekutif Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Riau dalam Implementasi REDD+.